

KEPUTUSAN 2022 NOMOR 2152/N26.12/KP.03.03/2022 ST Menjadi Narasumber Kegiatan Rapat Pengolahan dan Analisa Data Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) 200422	
Abstrak	: DASAR PERTIMBANGAN: Keputusan ini dibuat dalam rangka St Menjadi Narasumber Kegiatan Rapat Pengolahan Dan Analisa Data Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (ipk-ikm) 200422 DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. MATERI PERATURAN :
Catatan	: Keputusan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 20 April 2022, dan di tetapkan pada tanggl 20 April 2022.